



**PUTUSAN**  
Nomor 86/Pid.B/2021/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arif Sugianto als. Awi
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/29 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Tambak Gringsing Blok III Gg.I No.27 Kel.Perak Timur Kec.Pabean Cantian Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Arif Sugianto als.Awi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 86/Pid.B/2021/PN Gsk tanggal 30 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2021/PN Gsk tanggal 30 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF SUGIANTO Als. AWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"* sebagaimana dimaksud pada Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIF SUGIANTO Als. AWI dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Memerintahkan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ARIF SUGIANTO Als. AWI dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Handphone merk LENOVO P1ma40 Warna Hitam.Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARIF SUGIANTO als.AWI pada bulan Desember 2020 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di warung sekitar jl. Pesapen kota Surabaya sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gresik, Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal petugas kepolisian telah menangkap DEDI YONATA ARISSANDI Als KEPET, LEO NALDO KURNIAWAN Als TEKLEK, ACHMAD KUSAERI Als. AMBON (berkas terpisah) dan mengakui bahwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha VIXION tahun 2012 No. Pol. S-5053-EY, warna Putih di Perumahan Graha Naila Blok C2 No. 1 Dsn. Pidodo Ds. Sumput Kec. Driyorejo Kab. Gresik selanjutnya petugas Kepolisian melakukan interogasi bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha VIXION tahun 2012 No. Pol. S-5053-EY, warna Putih telah dijual kepada Safii alias Hai (DPO) namun saat akan menjual barang tersebut DEDI YONATA ARISSANDI Als KEPET (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa ARIF SUGIANTO alias AWI dengan tujuan untuk membantu menjualkan barang yang telah dicuri oleh DEDI YONATA ARISSANDI Als KEPET, LEO NALDO KURNIAWAN Als TEKLEK, ACHMAD KUSAERI Als. AMBON (berkas terpisah) tersebut.

Bahwa atas informasi dari DEDI YONATA ARISSANDI Als KEPET (berkas terpisah) tersebut petugas kepolisian melakukan pengembangan penyidikan dan petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan interogasi kepada Terdakwa saat itu Terdakwa mengakui telah membantu menjualkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha VIXION tahun 2012 No. Pol. S-5053-EY, warna Putih kepada Safii alias Hai (DPO) pada sekitar bulan Desember 2020 Terdakwa dihubungi oleh DEDI YONATA ARISSANDI Als. KEPET (berkas terpisah) dengan tujuan meminta tolong untuk menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha VIXION tahun 2012 No. Pol. S-5053-EY yang merupakan barang hasil kejahatan dengan berkata "CAK IKI ONO SEPEDA OLEH JUPUK, AYO DI DOL NA sdr. Hai" lalu Terdakwa jawab "AYO CAK PET", kemudian DEDI YONATA ARISSANDI Als. KEPET mendatangi Terdakwa ke rumah, lalu Terdakwa hubungi SYAFII als. HAI (DPO) dengan menggunakan handphone DEDI YONATA ARISSANDI Als. KEPET (berkas terpisah) untuk Terdakwa ajak ketemuan terkait jual beli 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha VIXION tahun 2012 No. Pol. S-5053-EY, saat itu SYAFII als. HAI (DPO) mengajak ketemuan di warung daerah Pesapen Kec.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabean Cantian Kota Surabaya, lalu Terdakwa bersama DEDI YONATA ARISSANDI Als. KEPET (DPO) berangkat ke warung daerah Pesapen Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya untuk menemui SYAFIL als. HAI (DPO) saat itu Terdakwa tidak ikut dalam pembahasan terkait jual beli motor tersebut namun Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha VIXION tahun 2012 No. Pol. S-5053-EY, warna Putih terjual dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari DEDI YONATA ARISSANDI Als. KEPET (berkas terpisah) yang diperoleh dari menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha VIXION tahun 2012 No. Pol. S-5053-EY yang merupakan hasil kejahatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Dedi Yonata Arissandi Alias Kepet** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Ahmad Khusaitri alias Ambon, Yan Afiki alias Lan dan Leonaldo Kurniawan alias Teklek sebelumnya telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari senin, tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 13.00. Wib yaitu mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha VIXION tahun 2012 No. Pol. S-5053-EY, warna Putih, di Perumahan Graha Naila Blok C2 No. 1 Dsn. Pidodo Ds. Sumpat Kec. Driyorejo Kab. Gresik;

- Bahwa saat saksi mau menjual sepeda motor tersebut kepada Safi'i alias Hai, saksi kehilangan nomor kontakannya, kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan mendatangi rumah Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menelepon Safi'i dengan menggunakan handphone saksi, lalu saksi meminta Terdakwa mengantarkan saksi menemui Safi'i di warung di daerah Pesapen Kec. Pabean Cantian Surabaya, kemudian sepeda motor tersebut saksi jual ke Safi'i, dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu kalau sepeda motor Yamaha VIXION tahun 2012 No. Pol. S-5053-EY, warna Putih adalah barang curian, kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa sempat

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Gsk



menanyakan tentang asal muasal sepeda motor tersebut, dan saksi bercerita kalau sepeda motor tersebut barang curian;

- Bahwa saat saksi transaksi jual sepeda motor tersebut dengan Safi'i, Terdakwa tidak ikut mendengarkan ataupun ikut transaksi, Terdakwa hanya duduk dan diam;
- Bahwa setelah menjual motor tersebut, pada saat pulang, saksi memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta uang kepada saksi, saksi lah yang memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut untuk beli rokok Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**2. Saksi Satya Bhuana Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Bripka Dheven Nugroho dan Bripka Achmad S. Zuhri, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 di rumah Sriwati alamat Perum Uka Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya, karena menjadi perantara dalam menjual sepeda motor curian milik korban Muhammad Abdul Kharim;
- Bahwa awalnya saksi dan petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 telah menangkap Dedi Yonata Arissandi Als Kepet, Leo Naldo Kurniawan Als Teklek dan Achmad Kusaeri Als. Ambon dan mengakui bahwa mereka pada tanggal 14 Desember 2020 telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha VIXION tahun 2012 No. Pol. S-5053-EY, warna Putih di Perumahan Graha Naila Blok C2 No. 1 Dsn. Pidodo Ds. Sumpat Kec. Driyorejo Kab. Gresik, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan interogasi dan mendapat informasi bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha VIXION tahun 2012 No. Pol. S-5053-EY, warna Putih tersebut telah dijual kepada Safi'i alias Hai (DPO) dan saat akan menjual barang tersebut Dedi Yonata Arissandi Alias Kepet (berkas terpisah) menghubungi Terdakwa Arif Sugianto Alias Awi dengan tujuan untuk membantu menjualkan barang yang telah dicuri tersebut;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa mengakui bahwa pada sekitar bulan Desember 2020 Terdakwa dihubungi oleh Dedi Yonata Arissandi Alias Kepet dengan tujuan meminta tolong untuk menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha VIXION tahun 2012 No. Pol. S-5053-EY yang merupakan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Gsk





barang hasil kejahatan dengan berkata "CAK IKI ONO SEPEDA OLEH JUPUK, AYO DI DOL NA sdr. HAI" lalu Terdakwa jawab "AYO CAK PET", kemudian Sdr. Dedi Yonata Arissandi Alias Kepet mendatangi Terdakwa ke rumah, lalu Terdakwa hubungi SYAFI'I als. HAI (DPO) dengan menggunakan handphone Dedi Yonata Arissandi Alias Kepet untuk Terdakwa ajak ketemuan terkait jual beli 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha VIXION tahun 2012 No. Pol. S-5053-EY, saat itu SYAFI'I als. HAI (DPO) mengajak ketemuan di warung daerah Pesapen Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya, lalu Terdakwa bersama Dedi Yonata Arissandi Alias Kepet berangkat ke warung daerah Pesapen Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya untuk menemui SYAFI'I als. HAI (DPO) saat itu Terdakwa tidak ikut dalam pembahasan terkait jual beli motor tersebut namun terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha VIXION tahun 2012 No. Pol. S-5053-EY, warna Putih terjual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa ada ijin dari pemiliknya;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Terdakwa tahu kalau sepeda motor tersebut hasil curian dan Terdakwa baru kali ini membantu Dedi Yonata Arissandi Alias Kepet menjual sepeda motor hasil curian;
- Bahwa Terdakwa dari penjualan motor tersebut, mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Dedi Yonata Arissandi Alias Kepet dan dari SYAFI'I als. HAI (DPO), Terdakwa tidak diberi apa-apa;
- Bahwa sepeda motor tersebut sampai saat ini belum diketemukan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk LENOVO P1ma40 warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan Dedi Yonata Arissandi Alias Kepet;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah membantu menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Putih Merah Nopol Lupa, sedangkan pemilik barang tersebut Terdakwa tidak kenal dan mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil dari pencurian yang dilakukan oleh saksi Dedi Yonata Arissandi Alias Kepet;
- Bahwa Terdakwa membantu Dedi Yonata Arissandi Alias Kepet dengan cara memberikan nomor telepon Safii alias Hai kepada Dedi Yonata Arissandi Alias Kepet;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2020 Terdakwa dihubungi oleh Dedi Yonata Arissandi Alias Kepet bahwasanya dirinya meminta tolong untuk menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Putih Merah ke Safii alias Hai kemudian Dedi Yonata Arissandi Alias Kepet mendatangi Terdakwa ke rumah, lalu Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Dedi Yonata Arissandi Als. Kepet hubungi Safii alias Hai untuk Terdakwa ajak ketemuan terkait jual beli 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Warna Putih Merah tersebut, disana Safii alias Hai mengajak ketemuan di warung daerah Pesapen Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya, lalu Terdakwa bersama Dedi Yonata Arissandi Alias Kepet berangkat ke warung di daerah Pesapen Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya untuk menemui Sdr. Safii alias Hai;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), karena pada saat itu Terdakwa tidak ikut dalam pembahasan terkait jual beli motor tersebut, Terdakwa duduk agak jauh dari saksi Dedi Yonata Arissandi Alias Kepet dan Safii alias Hai;
- Bahwa Terdakwa diberi uang oleh saksi Dedi Yonata Arissandi Alias Kepet sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dibilang untuk beli rokok;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut hasil dari pencurian saksi Dedi Yonata Arissandi Alias Kepet, dan Terdakwa mengetahuinya setelah Terdakwa menanyakan kepada Dedi Yonata Arissandi Alias Kepet;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) Handphone merk LENOVO P1ma40 Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Satya Bhuana Putra bersama dengan rekan saksi yaitu Briпка Dheven Nugroho dan Briпка Achmad S. Zuhri pada pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 telah menangkap Dedi Yonata Arissandi Als Kepet, Leo Naldo Kurniawan Als Teklek dan Achmad Kusaeri Als. Ambon dan mereka mengakui bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha VIXION tahun

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 No. Pol. S-5053-EY, warna Putih di Perumahan Graha Naila Blok C2 No. 1 Dsn. Pidodo Ds. Sumput Kec. Driyorejo Kab. Gresik;

- Bahwa benar saksi Satya Bhuana Putra bersama dengan rekan saksi yaitu Bripka Dheven Nugroho dan Bripka Achmad S. Zuhri saat melakukan interogasi, mendapat informasi bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha VIXION tahun 2012 No. Pol. S-5053-EY, warna Putih tersebut telah dijual kepada Safi'i alias Hai (DPO) dan saat akan menjual barang tersebut Dedi Yonata Arissandi Alias Kepet menghubungi Terdakwa Arif Sugianto Alias Awi dengan tujuan untuk membantu menjualkan barang yang telah dicuri tersebut;

- Bahwa benar saksi Satya Bhuana Putra bersama dengan rekan saksi yaitu Bripka Dheven Nugroho dan Bripka Achmad S. Zuhri pada pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 telah menangkap Terdakwa di rumah Sriwati alamat Perum Uka Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya;

- Bahwa benar sekitar bulan Desember 2020 Terdakwa dihubungi oleh Dedi Yonata Arissandi Alias Kepet dengan tujuan meminta tolong untuk menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha VIXION tahun 2012 No. Pol. S-5053-EY yang merupakan barang hasil kejahatan dengan berkata "CAK IKI ONO SEPEDA OLEH JUPIK, AYO DI DOL NA sdr. HAI" lalu Terdakwa jawab "AYO CAK PET", kemudian Sdr. Dedi Yonata Arissandi Alias Kepet mendatangi Terdakwa ke rumah, lalu Terdakwa hubungi SYAFI'I als. HAI (DPO) dengan menggunakan handphone Dedi Yonata Arissandi Alias Kepet untuk Terdakwa ajak ketemuan terkait jual beli 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha VIXION tahun 2012 No. Pol. S-5053-EY, saat itu SYAFI'I als. HAI (DPO) mengajak ketemuan di warung daerah Pesapen Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya, lalu Terdakwa bersama Dedi Yonata Arissandi Alias Kepet berangkat ke warung daerah Pesapen Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya untuk menemui SYAFI'I als. HAI (DPO) saat itu Terdakwa tidak ikut dalam pembahasan terkait jual beli motor tersebut namun Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha VIXION tahun 2012 No. Pol. S-5053-EY, warna Putih terjual tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu Muhammad Abdul Kharim;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut hasil dari pencurian saksi Dedi Yonata Arissandi Alias Kepet, dan Terdakwa mengetahuinya setelah Terdakwa menanyakan kepada Dedi Yonata Arissandi Alias Kepet;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu kalau sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), karena pada saat itu Terdakwa tidak ikut dalam pembahasan terkait jual beli motor tersebut, Terdakwa duduk agak jauh dari saksi Dedi Yonata Arissandi Alias Kepet dan Safii alias Hai;
- Bahwa benar dari hasil penjualan sepeda motor curian tersebut, Terdakwa diberi uang oleh saksi Dedi Yonata Arissandi Alias Kepet sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap, diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk LENOVO P1ma40 warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan Dedi Yonata Arissandi Alias Kepet;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerimagadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan Barang siapa adalah Terdakwa Arif Sugianto als. Awi yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Gsk



sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya Terdakwa Arif Sugianto als. Awi dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa sudah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ada pun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya dibawah ini;

**Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa bagian dari unsur ini mengandung elemen perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen perbuatan terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa benar Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penjualan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha VIXION tahun 2012 No. Pol. S-5053-EY, warna Putih yang sebelumnya diambil oleh Ahmad Khusaitri alias Ambon, Yan Afiki alias Lan dan Leonaldo Kurniawan alias Teklek pada hari senin, tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 13.00. Wib di Perumahan Graha Naila Blok C2 No. 1 Dsn. Pidodo Ds. Sumput Kec. Driyorejo Kab. Gresik tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu Muhammad Abdul Kharim;

Bahwa benar sekitar bulan Desember 2020 Terdakwa dihubungi oleh Dedi Yonata Arissandi Alias Kepet di handphone merk LENOVO P1ma40 warna hitam milik Terdakwa dengan tujuan meminta tolong untuk menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha VIXION tahun 2012 No. Pol. S-5053-EY dengan berkata "CAK IKI ONO SEPEDA OLEH JUPUK, AYO DI DOL NA sdr. HAI" lalu Terdakwa jawab "AYO CAK PET", kemudian Dedi Yonata Arissandi Alias Kepet mendatangi Terdakwa ke rumah, lalu Terdakwa hubungi SYAFI'I als. HAI (DPO) dengan menggunakan hanphone Dedi Yonata Arissandi Alias Kepet untuk Terdakwa ajak ketemuan terkait jual beli 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha VIXION tahun 2012 No. Pol. S-5053-EY, saat itu SYAFI'I als. HAI (DPO) mengajak ketemuan di warung daerah Pesapen Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya, lalu Terdakwa bersama Dedi Yonata Arissandi Alias Kepet

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Gsk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke warung daerah Pesapen Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya untuk menemui SYAFI' als. HAI (DPO);

Bahwa benar 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha VIXION tahun 2012 No. Pol. S-5053-EY, warna Putih tersebut terjual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa ada ijin dari pemiliknya;

Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut hasil dari pencurian saksi Dedi Yonata Arissandi Alias Kepet, dan Terdakwa mengetahuinya setelah Terdakwa menanyakan kepada Dedi Yonata Arissandi Alias Kepet;

Bahwa benar dari hasil penjualan sepeda motor curian tersebut, Terdakwa diberi uang oleh saksi Dedi Yonata Arissandi Alias Kepet sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa benar telah terjadi penjualan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha VIXION tahun 2012 No. Pol. S-5053-EY, warna Putih dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh saksi Dedi Yonata Arissandi Alias Kepet, tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu Muhammad Abdul Kharim dan benar bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari hasil kejahatan pencurian dan Terdakwa menerima uang dari saksi Dedi Yonata Arissandi Alias Kepet sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor curian tersebut sebagai bagian keuntungan bagi Terdakwa, maka bagian unsur **"untuk menarik keuntungan, menjual sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** sudah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan dari pemidanaan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Gsk



yaitu bukan semata-sama untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut dirasakan adil, baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk LENOVO P1ma40 Warna Hitam yang berdasarkan fakta hukum bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan dalam proses terjadinya kejahatan dalam perkara ini dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Arif Sugianto als. Awi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**;

*Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Gsk*



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk LENOVO P1ma40 Warna Hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, oleh Kami, Ariyas Dedy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Indrajanti, S.H., M.H., dan Agung Ciptoadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akbarur Raihan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Ferry Hary Ardianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Indrajanti, S.H., M.H.

Ariyas Dedy, S.H.

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akbarur Raihan, S.H., M.H.